

A close-up photograph of a green mantis on a leaf. The leaf is covered in numerous water droplets of various sizes. The mantis is positioned on the right side of the leaf, facing left. The background is a soft-focus green, suggesting a natural outdoor setting. The text 'BAPEDAL' is overlaid at the top in a green, serif font.

BAPEDAL

**BADAN
PENGENDALIAN
DAMPAK LINGKUNGAN**

7 PRINSIP DASAR PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

- 1. Manusia sebagai dimensi sentral.**
Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Maka manusia menjadi dimensi sentral dalam pengelolaan lingkungan.
- 2. Prinsip daya dukung dan konservasi fungsi sumber daya alam.**
Manusia sebagai individu maupun kelompok dan sumber daya alam mempunyai daya dukung terbatas yang tidak dapat dilampaui. Maka pembangunan perlu memperhatikan keterbatasan manusia dan sumber daya alam dalam mendukung perubahan. Keterbatasan penyediaan sumber daya alam yang tak terpuhkan.
- 3. Prinsip pencegahan.**
Pencegahan lebih bijaksana dari pada penyelesaian dampak yang sudah terjadi. Maka upaya pencegahan dampak dipertukan dalam berbagai tingkat keputusan; kebijaksanaan, program, proyek, operasional sampai pasca operasional.
- 4. Pemanfaatan Teknologi.**
Dalam pemanfaatan teknologi bagi pengendalian dampak perlu pertimbangan berdasar kemampuan ekonomis dan tingkat penyediaan teknologi yang layak ("best practicable technology"). Bagi lingkungan yang peka dan strategis dan dampak yang menyangkut kesehatan manusia bila perlu dapat digunakan "best available technology".
- 5. "Polluters Must Pay Principle".**
Perkiraan kegiatan bertanggungjawab atas dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatannya. Perkecualian bagi prinsip ini adalah bila kegiatan menyangkut masyarakat berpendapatan rendah dimana pemerintah perlu membantu penyelesaiannya.
- 6. Prinsip Subsistensi.**
Selanjut dimungkinkan, produk dan kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun perlu diganti dengan yang lebih aman untuk manusia dan lingkungan.
- 7. Prinsip Kebersamaan.**
Pembangunan berkelanjutan meliputi pengambilan keputusan dalam ruang lingkup yang luas; berbagai instansi pemerintah, masyarakat luas, bisnis dan akademis. Oleh karena itu informasi lingkungan perlu diketahui secara luas dan pengambilan keputusan yang menyangkut dampak lingkungan perlu dilakukan dengan tanggungjawab untuk kepentingan bersama.

AMDAL

Program AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dilakukan sesuai PP No. 51/1993 (Peraturan Pemerintah tentang AMDAL) sejak tahun perencanaan.

AMDAL berperan dalam upaya mewujudkan pembangunan terpadu dengan menguruskan kegiatan yang berdampak penting untuk dinamisasi terdistribusi, dengan tujuan agar dapat memenuhi pertumbuhan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip pengendalian dampak lingkungan.

AMDAL dievaluasi oleh Komisi AMDAL Pusat di masing-masing Departemen yang bersangkutan, atau Komisi AMDAL Daerah di masing-masing Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan. Sedangkan BAPEDAL berfungsi sebagai pelaksana pengembangan, pemantauan dan evaluasi terhadap sistem dan perencanaan AMDAL.

PROKASIH.

Program Kali Bersih (PROKASIH) dimulai sejak tahun 1989 pada 20 sungai di 8 propinsi. Kemudian pada tahun pertama Pelita VI (1994 / 1995) propinsi pelaksana menjadi 13 propinsi dengan 40 sungai Kalimantan Selatan dan D.I. Yogyakarta.

Tujuan PROKASIH adalah meningkatkan kualitas sungai sehingga memenuhi kriteria kualitas sesuai dengan peraturan/penggunaan yang dengan cara memurnikan badan limbah yang masuk ke sungai tersebut. Sasaran prioritas dititikatkan terhadap limbah industri. Pelaksanaan PROKASIH di tingkat pusat dikordinasikan oleh BAPEDAL dan Departemen Dalam Negeri. Pelaksanaan ditingkat propinsi dikordinasikan oleh masing-masing Wakil Gubernur yang bersangkutan.

ADIPURA.

Merupakan program yang memacu Pemerintah Daerah untuk meningkatkan upaya pengelolaan sampah demi tercapainya kota yang bersih, indah, nyaman dan teduh di seluruh Indonesia. Dilakukan sejak tahun 1986. Penghargaan ADIPURA diberikan setiap tahun oleh Presiden RI bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup kepada Walikota/Bupati yang kota yang dinilai terbersih. Penghargaan ADIPURA terbagi atas 4 (empat) kategori kota yaitu: Kota Raya, Kota Besar, Kota Sedang dan Kota Kecil (berdasarkan jumlah penduduknya). Kota yang mampu mempertahankan prestasinya selama empat tahun berturut-turut akan meraih penghargaan ADIPURAKENCANA.

PENGENDALIAN DAMPAK KEGIATAN SKALA KECIL.

Seberapa kegiatan skala kecil menghasilkan limbah yang potensial mencemari lingkungan. Pada sektor pertambangan, terutama pertambangan emas rakyat, pencemaran lingkungan berasal dari penggunaan merkuri untuk proses ekstraksi.

Pemerintah perlu membantu upaya pengelolaan limbahnya. Saat ini sedang dikembangkan Pusat Pengelolaan Limbah Terpusat bagi industri kecil di Kabupaten Garut (Jawa Barat), Pati (Jawa Tengah), Gresik (Jawa Timur), Yogyakarta dan DKI Jakarta.

PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN.

Kerusakan lingkungan banyak terjadi di lokasi-lokasi pertambangan bahan galian golongan C (gasir, batu, tanah) dan mengakibatkan lingkungan daerah tersebut menjadi tandus atau menjadi kolam-kolam yang tidak produktif dan dapat membahayakan lingkungan sekitarnya, serta dapat menyebabkan sumbu-sumbu ketidaknyamanan menjadi kering. Sedangkan kegiatan pertambangan yang tidak terkendali disamping dapat merusak prasarana dan sarana, seperti misalnya jembatan, bendungan dan sebagainya.

Langkah pencegahan dan penegakan hukum bagi tiap pedagang perlu ditinjau secara seraya membina kesadaran para penambang tentang masalah kerusakan lingkungan.

PENGLOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (BB3).

Mengingat karakteristik limbah B3 dan dampaknya terhadap lingkungan maka pengelolaan dan penanganannya limbah B3 harus tepat guna mencegah timbulnya dampak negatif bagi lingkungan dan manusia.

Upaya pengendalian dampak negatif limbah B3 dilakukan dengan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada PP No. 19/1994 tentang Pengelolaan Limbah B3. Bila ada yang tidak bisa mengolah sendiri maka dapat diolah di Pusat Pengelolaan Limbah B3 yang saat ini sudah beroperasi di Cilengsi, dan pada Pelita VI ini akan dibangun di Kalimantan, Lomboknawac, dan Jatim. Selain itu sistem Operasi Tangkar Darurat harus dimanfaatkan untuk menangani pencemaran oleh B3 akibat kejadian yang tidak terduga, dan mencegah kerugian yang besar serta upaya pemihannya.

PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DARI SUMBER BERGERAK.

Kualitas udara dibekertapa daerah-lokasi di Indonesia cenderung menurun, khususnya di kota-kota pada lalu lintas.

Pengendalian pencemaran udara difokuskan terhadap sumber pencemaran yang bergerak, khususnya kendaraan bermotor yang menimbulkan kontribusi terbesar terhadap pencemaran udara kota. Program pengendalian pencemaran udara yang diberi nama "Pro-gram Langit Biru" telah dilaksanakan pada tahun 1991. Saat ini sedang dilakukan inventarisasi emisi dan kualitas udara di lima kota besar: Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan Medan.

PENGENDALIAN PENCEMARAN LAUT DAN PESISIR.

Laut dan Pesisir adalah sumber daya alam yang penting dan merupakan kekayaan negara yang sangat besar disamping memiliki nilai-nilai strategis dalam menunjang pembangunan nasional.

Pencemaran maupun kerusakan lingkungan laut dan pesisir mengakibatkan berkurangnya kemampuan sumber daya laut dan pesisir dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Kerusakannya telah dikordinasikan dan dilaksanakan program-program:

- # Pengendalian Pencemaran Lingkungan Pelabuhan. # Sistem Keamanan Lingkungan Laut (SISKAMLING LAUT).
- # Program Pantai Wisata Bersih.

LABORATORIUM LINGKUNGAN.

Pada PELITA VI BAPEDAL akan mengembangkan 60 laboratorium milik Departemen Teknik di 27 propinsi di seluruh Indonesia menjadi LABORATORIUM LINGKUNGAN yang handal, dan berfungsi sebagai laboratorium pemantau serta pemeriksa mutu PISARREPEDAL sebagai laboratorium acuan nasional.

Untuk mengetahui kemampuan laboratorium penguji mutu lingkungan di daerah, BAPEDAL melaksanakan program IIC (Inter Laboratory Correlation), sertifikasi dan akreditasi. Program ini perlu ditunjang dengan pembinaan Sumber Daya Manusia, peningkatan peralatan laboratorium serta pembakuan dan penyediaan metoda yang diperlukan. Metoda pengambilan contoh maupun analisis mengacu kepada SNI (Standart Nasional Indonesia).

PENGEMBANGAN PROSES PRODUKSI BERSIH (CLEANER PRODUCTION).

Proses Produksi Bersih adalah suatu upaya yang bersifat proaktif dalam pengelolaan lingkungan untuk mencegah, mengurangi dan atau menghilangkan terdapatnya limbah di seluruh daerah/hidup produk, mulai dari pemakaian bahan baku sampai pada pembangunan akhir produk tanpa menimbulkan resiko baru terhadap lingkungan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber-sumber daya dan kualitas lingkungan.

Program-program yang akan dikembangkan dalam upaya menerapkan proses produksi bersih adalah pemasyarakatan konsep produksi bersih, penyusunan pedoman teknis proses produksi bersih untuk beberapa jenis industri, dan peningkatan kesadaran dan kemampuan semua pihak baik pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, masyarakat pada umumnya serta kalangan usaha dalam menerapkan proses produksi bersih.

B A P E D A L

PERAN

BA PEDAL adalah suatu Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Diberentuk pada tahun 1990 dengan tugas pokok membantu Presiden dalam pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan, meliputi upaya :

- Pencegahan kerusakan lingkungan
 - Penanggulangan dampak lingkungan
 - Pemulihan kualitas lingkungan
- Melalui koordinasi oleh satu lembaga, yaitu BAPEDAL, operasionalisasi pengendalian dampak lingkungan dapat dilakukan dengan lebih baik.

FUNGSI

Berdasarkan Keputusan Presiden NO. 23 Tahun 1990, fungsi BAPEDAL adalah :

- Membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan mengenai upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
- / • Melaksanakan upaya pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- Memantau dan mengendalikan kegiatan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup.
- Mewujudkan pengembangan laboratorium rujukan serta pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan hidup.
- Memacu partisipasi masyarakat agar terlibat dalam upaya pengendalian dampak lingkungan.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Presiden.

TARGET

Melestarikan fungsi sumber daya dan lingkungan yang manfaatnya dibutuhkan bagi pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Melaksanakan fungsinya secara efektif sebagai sarana penunjang pengendalian dampak lingkungan di tingkat Pusat, Daerah Tingkat I dan II.

Mewujudkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan dan melibatkan peran sertanya dalam upaya pengendalian dampak lingkungan.

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN.

2 alam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia, BAPEDAL bekerja sama dengan Pusat Studi Lingkungan Universitas, Departemen, Konsultansi, LSM dan instansi terkait menyelenggarakan kursus di bidang AMDAL dan kursus lainnya di bidang pengendalian dampak lingkungan.

BAPEDAL telah menyusun beberapa kurikulum kursus yaitu : Kurikulum Kursus Pengendalian Pencemaran Air, Kursus Pengendalian Pencemaran Udara, Kursus Pengelolaan Limbah B3, Kursus Penegakan Hukum Lingkungan, Kursus Pengelolaan Lingkungan, Kursus Pengendalian Pencemaran Laut dan Pesisir dan Kurikulum Kursus Pengelolaan Limbah Cair.

PROGRAM EKOLABEL.

2 rogram Ekolabel telah berkembang di negara-negara pasar dari produk ekspor Indonesia. Untuk mengantisipasi dampak diberlakukannya ekolabel, BAPEDAL telah mengembangkan program ekolabel. Ekolabel merupakan salah satu perangkat insentif bagi pengusaha untuk meningkatkan daya saing di dalam pemasaran. Ekolabel diberikan kepada produk-produk yang bersih dan diproduksi secara akrab lingkungan.

Pemberian label ini memerlukan acuan kriteria produk. Dalam hal ini Direktorat Pembinaan Teknis sebagai penanggung jawab pengembangan sistem insentif melaksanakan pengembangan kriteria dan kategori produk yang akan diberikan ekolabel. Saat ini kriteria untuk produk pulp dan kertas sedang disiapkan, selanjutnya akan dikembangkan untuk produk tekstil dan produk lainnya.

SISTEM INFORMASI BAPEDAL.

2 APEDAL sedang mempersiapkan penyusunan sistem informasi BAPEDAL, yang direncanakan akan dapat melakukan komunikasi data/informasi antara BAPEDAL dengan mitra kerjanya, yaitu antara lain : Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup; Biro Lingkungan Hidup di daerah, instansi terkait, Perguruan Tinggi, dan masyarakat umum.

Dengan demikian diharapkan bahwa usaha pengendalian dampak lingkungan akan ditunjang oleh tersedianya data/informasi yang relatif lengkap, dapat dipercaya, cepat dan tepat.

PENILAIAN KINERJA PERUSAHAAN (BUSINESS PERFORMANCE RATING).

2 alam rangka mendorong dan meningkatkan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan, BAPEDAL sedang mengembangkan program penilaian kinerja perusahaan yang disebut : Business Performance Rating bagi perusahaan di wilayah Prokasi. Aspek penilaian meliputi pengelolaan lingkungan dan manajemen perusahaan. Dalam penilaian akan digunakan tanda berupa simbol warna yakni warna emas, perak atau hijau untuk kategori terbaik dan baik. Sedangkan warna hitam atau merah untuk kategori kurang baik.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI PENGELOLAAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Merupakan acuan dasar atau "payung" dari setiap peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
2. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
Merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 4/82 mengenai kebijaksanaan penerapan Analisis mengenai dampak lingkungan dan pedoman pelaksanaannya.
3. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
Merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 4/82 mengenai pengendalian pencemaran air (tidak termasuk air laut dan air tanah).
4. Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung (KEPPRES No. 32/90).
Merupakan pedoman mengenai kebijaksanaan pengelolaan kawasan lindungan dan tata laksanaanya, adalah salah satu dasar hukum bagi pengendalian kerusakan lingkungan.
5. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup No. KEP-02/MENKLH/6/1/88 tentang penetapan Baku Mutu Lingkungan (KEPMEN KLH No. 2/88).
Memuat ketentuan mengenai baku mutu udara dan baku mutu air laut sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan baku mutu lingkungan di wilayahnya.
Ketentuan baku mutu air pada KEPMEN ini menjadi tidak berlaku dengan ditetapkannya PP No. 20/90 dan KEPMEN KLH No. 3/91.
6. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup No. KEP/03/MENKLH/II/1991 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi kegiatan yang sudah beroperasi (KEPMEN KLH NO. 3/91).
Merupakan peraturan pelaksanaan dari PP No. 20/90, yang berkenaan dengan pembatasan kadar dan beban limbah cair yang boleh dibuang dari 14 jenis industri yang sudah beroperasi dan pembatasan kadar bahan pencemar dari kegiatan lainnya (diluar 14 jenis industri termaksud), serta tata cara pembuangan limbah ke perairan.
7. Surat Edaran Menteri Negara Kependudukan Dan Lingkungan Hidup No. 03/SE/MENKLH/6/1987, tentang Prosedur Penanggulangan Kasus Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
Memuat pedoman pelaksanaan mengenai prosedur pelaporan/pengaduan kasus pencemaran, dan mekanisme penanganan kasus serta penanggulangan>



Gd. Arthaloka Lt. XI
Jl. Jendral Sudirman No. 2, Jakarta 10220
Telp. (021) 2511549, 2511540, 2511481
Fax: 2511547